



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 241 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas;
 - g. catatan atas laporan keuangan.
 - h. daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. daftar dana cadangan daerah;
 - q. daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. daftar kewajiban jangka panjang; dan
 - s. daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. pendapatan sebesar Rp1.274.932.738.410,48 (satu triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah empat puluh delapan sen);
- b. belanja sebesar Rp1.319.687.432.789,15 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah lima belas sen);



- c. defisit sebesar Rp44.754.694.378,67 (empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen);
- d. pembiayaan terdiri atas:
 - 1. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp58.231.624.003,55 (lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima sen);
 - 2. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp13.476.929.624,88 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp78.449.072.592,52 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah lima puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.353.381.811.003,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus rupiah);
 - 2. realisasi sebesar Rp1.274.932.738.410,48 (satu triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah empat puluh delapan sen);
 - 3. selisih kurang sebesar Rp78.449.072.592,52 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah lima puluh dua sen);
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp91.923.447.482,85 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah delapan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp1.411.610.880.272,00 (satu triliun empat ratus sebelas miliar enam ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - 2. realisasi belanja sebesar Rp1.319.687.432.789,15 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah lima belas sen);
 - 3. selisih kurang sebesar Rp91.923.447.482,85 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah delapan puluh lima sen);

- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp13.474.374.890,33 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. defisit anggaran sebesar Rp58.229.069.269,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
 2. defisit realisasi sebesar Rp44.754.694.378,67 (empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam puluh sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen);
 3. selisih kurang surplus/defisit sebesar Rp13.474.374.890,33 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah tiga puluh tiga sen);
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp2.554.734,55 (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp58.229.069.269,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
 2. realisasi penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp58.231.624.003,55 (lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga rupiah lima puluh lima sen);
 3. selisih kurang sebesar Rp2.554.734,55 (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah lima puluh lima sen);
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 2. realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 3. Selisih sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan;
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp2.554.734,55 (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp58.229.069.269,00 (lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
 2. realisasi pembiayaan neto sebesar Rp58.231.624.003,55 (lima puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga rupiah lima puluh lima sen); dan



3. selisih lebih sebesar Rp2.554.734,55 (dua juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah lima puluh lima sen).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp58.229.069.268,55 (lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah lima puluh lima sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih awal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp58.228.924.003,55 (lima puluh delapan miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga rupiah lima puluh lima sen);
- c. koreksi saldo anggaran lebih awal sebesar Rp145.265,00 (seratus empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima rupiah); dan
- d. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp13.476.929.624,88 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen).

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

- a. jumlah pendapatan laporan operasional sebesar Rp1.331.635.070.467,52 (satu triliun tiga ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah lima puluh dua sen);
- b. jumlah beban laporan operasional sebesar Rp1.276.317.736.162,25 (satu triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah dua puluh lima sen); dan
- c. surplus sebesar Rp55.317.334.305,27 (lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima rupiah dua puluh tujuh sen).

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

- a. jumlah ekuitas awal sebesar Rp1.860.479.770.839,57 (satu triliun delapan ratus enam puluh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen);
- b. surplus laporan operasional sebesar Rp55.317.334.305,27 (lima puluh lima miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima rupiah dua puluh tujuh sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar defisit sebesar Rp29.273.666.109,40 (dua puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan rupiah empat puluh sen); dan



- d. ekuitas akhir sebesar Rp1.886.523.439.035,44 (satu triliun delapan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah empat puluh empat sen).

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp1.906.145.709.474,11 (satu triliun sembilan ratus enam miliar seratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah sebelas sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp19.622.270.438,67 (sembilan belas miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen); dan
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp1.886.523.439.035,44 (satu triliun delapan ratus delapan puluh enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah empat puluh empat sen).


Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp58.271.508.120,23 (lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan ribu seratus dua puluh rupiah dua puluh tiga sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp142.173.616.884,54 (seratus empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah lima puluh empat sen);
- c. arus kas dari aktivitas investasi defisit sebesar Rp176.349.190.795,21 (seratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah dua puluh satu sen);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas transitoris defisit sebesar Rp10.621.704.584,68 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah enam puluh delapan sen); dan
- f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.476.929.624,88 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



Pasal 10

Daftar rekapitulasi piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h sebagai berikut:

- a. piutang pajak daerah sebesar Rp22.203.745.365,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
- b. piutang retribusi daerah sebesar Rp4.030.250.155,00 (empat miliar tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah);
- c. piutang lainnya sebesar Rp308.461.895,00 (tiga ratus delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- d. piutang transfer pemerintah pusat sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. piutang transfer antar daerah sebesar Rp20.870.003.560,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ribu lima enam puluh rupiah).

Pasal 11

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i sebagai berikut:

- a. penyisihan piutang pajak daerah sebesar Rp4.697.887.337,85 (empat miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh lima sen);
- b. penyisihan piutang retribusi daerah sebesar Rp3.748.290.952,42 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah empat puluh dua sen);
- c. penyisihan piutang lainnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. penyisihan piutang transfer pemerintah pusat sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- e. penyisihan piutang transfer antar daerah sebesar Rp20.870.003.560,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Pasal 12

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j sebagai berikut:

- a. jumlah dana bergulir sebesar Rp2.375.686.300,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah); dan
- b. jumlah penyisihan dana bergulir sebesar Rp2.375.686.300,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 13

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k sebagai berikut:

- a. jumlah dana bergulir P2KU sebesar Rp217.300.000,00 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. jumlah dan bergulir dana pola revolving sebesar Rp2.158.386.300,00 (dua miliar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);



- c. jumlah dana PD Solinda sebesar Rp255.138.166,00 (dua ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- d. jumlah dana perusahaan daerah air minum sebesar Rp67.466.129.829,13 (enam puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah tiga belas sen);
- e. jumlah dan Bank Nagari sebesar Rp44.997.000.000,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah); dan
- f. jumlah dana PT Balairung Citrajaya Sumbar sebesar Rp2.824.899.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 14

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf l sebagai berikut:

- a. jumlah saldo awal aset tetap daerah sebesar Rp3.010.524.273.532,23 (tiga miliar sepuluh juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh tiga sen);
- b. jumlah penambahan aset tetap daerah sebesar Rp249.851.409.027,73 (dua ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen);
- c. jumlah pengurangan aset tetap daerah sebesar Rp92.170.207.390,10 (sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah sepuluh sen); dan
- d. jumlah saldo akhir aset tetap daerah sebesar Rp3.168.205.475.169,86 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh enam sen).

Pasal 15

Daftar rekapitulasi aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf m sebagai berikut:

- a. jumlah tanah sebesar Rp397.051.711.468,36 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar lima puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah tiga puluh enam sen);
- b. jumlah peralatan mesin sebesar Rp483.835.935.309,42 (empat ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah dua sen);
- c. jumlah gedung dan bangunan sebesar Rp886.722.364.642,16 (delapan ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah enam belas sen);
- d. jumlah jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.257.561.553.110,34 (satu triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah tiga puluh empat sen);



- e. jumlah aset tetap lainnya sebesar Rp122.505.600.981,93 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus lima juta enam ratus ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen);
- f. jumlah kontruksi dalam pengerjaan sebesar Rp18.439.370.124,75 (delapan belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah tujuh puluh lima sen); dan
- g. jumlah akumulasi penyusutan sebesar Rp1.389.241.606.431,83 (satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus enam ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah delapan puluh tiga sen).

Pasal 16

Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf n sebagai berikut:

- a. jumlah saldo awal sebesar Rp20.528.309.657,65 (dua puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen);
- b. jumlah mutasi bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- c. jumlah mutasi berkurang sebesar Rp2.088.939.352,90 (dua miliar delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh sen); dan
- d. jumlah saldo akhir sebesar Rp18.439.370.304,75 (delapan belas miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen).


Pasal 17

Daftar rekapitulasi aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf o sebagai berikut:

- a. jumlah nilai aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp117.732.211.818,72 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas rupiah tujuh puluh dua sen);
- b. jumlah mutasi tambah sebesar Rp4.773.389.163,22 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh tiga rupiah dua puluh dua sen);
- c. jumlah mutasi kurang sebesar Rp0,01 (nol koma nol satu rupiah); dan
- d. jumlah nilai aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp122.505.600.981,93 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus lima juta enam ratus ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen).

Pasal 18

Daftar dana cadangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf p sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).



Pasal 19

Daftar kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf q sebagai berikut:

- a. jumlah saldo awal sebesar Rp16.239.113.287,36 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh enam sen);
- b. jumlah mutasi tambah sebesar Rp16.680.825.374,00 (enam belas miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah);
- c. jumlah mutasi kurang sebesar Rp13.297.668.222,69 (tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah enam puluh sembilan sen); dan
- d. jumlah saldo akhir sebesar Rp19.622.270.438,67 (sembilan belas miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah enam puluh tujuh sen).

Pasal 20

Daftar kewajiban jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf r sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).


Pasal 21

Daftar sub kegiatan yang belum di selesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf s sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

Uraian pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam:

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran;
 1. Lampiran I.1 memuat ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 memuat ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 memuat rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 4. Lampiran I.4 memuat rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III memuat laporan operasional;




- | | | |
|----|----------------|---|
| d. | Lampiran IV | memuat laporan perubahan ekuitas; |
| e. | Lampiran V | memuat neraca; |
| f. | Lampiran VI | memuat laporan arus kas; |
| g. | Lampiran VII | memuat catatan atas laporan keuangan; |
| h. | Lampiran VIII | memuat daftar rekapitulasi piutang daerah; |
| i. | Lampiran IX | memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; |
| j. | Lampiran X | memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; |
| k. | Lampiran XI | memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; |
| l. | Lampiran XII | memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| m. | Lampiran XIII | memuat daftar rekapitulasi aset tetap; |
| n. | Lampiran XIV | memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; |
| o. | Lampiran XV | memuat daftar rekapitulasi aset lainnya; |
| p. | Lampiran XVI | memuat daftar dana cadangan daerah; |
| q. | Lampiran XVII | memuat daftar kewajiban jangka pendek; |
| r. | Lampiran XVIII | memuat daftar kewajiban jangka panjang; |
| s. | Lampiran XIX | memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; |
| t. | Lampiran XX | memuat ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah; |
| | Lampiran XX.1 | memuat ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah; dan |
| | Lampiran XX.2 | memuat ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah. |

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI SOLOK,




JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI
SUMATERA BARAT: (6/33/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah. Secara normatif, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rangkaian suatu bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 241 mengamanatkan bahwa Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah. Laporan Keuangan paling sedikit memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.



- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 6

